

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH-PENYELENGGARAAN

2022

PERDA KAB.BANDUNG BARAT NO.1, LD 2022/NO.1,TLD NO.01, 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 12 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perda KBB No 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Selanjutnya diatur tentang Penugasan Kepada Desa disertai perencanaan pendanaannya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan ini juga mengatur tentang Kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Lain; Kerja sama meliputi Kerja sama wajib dan Kerja Sama sukarela; Dalam Pelaksanaanya Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga atau pemerintah daerah di Luar Negeri. Selanjutnya diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan. Untuk ketentuan lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 4 hlm